



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1534, 2019

BSN. Pemberian Tunjangan Kinerja. Tata Cara.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR

12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kesiapan aplikasi penilaian kinerja dalam rangka pengisian rencana aksi dan logbook harian sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 392);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 838);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 838), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja Pegawai;
 - b. data rekaman kehadiran Pegawai; dan
 - c. disiplin Pegawai.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat Sasaran kerja Pegawai dan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Sasaran kerja Pegawai dan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menjadi rencana aksi Sasaran kerja Pegawai dan menjadi dasar penilaian kinerja Pegawai triwulanan.
- (4) Rencana aksi sasaran kerja Pegawai dan penilaian sasaran kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pegawai mencatat kegiatan harian dalam logbook sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dalam hal Pegawai:

- a. memperoleh penilaian kinerja yang capaiannya kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari target pada triwulan sebelumnya;
 - b. tidak menyampaikan rencana aksi sasaran kerja per triwulan sesuai dengan sasaran kerja pegawai kepada atasan;
 - c. tidak menyampaikan kegiatan harian dalam logbook setiap bulan kepada atasan;
 - d. melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja;
 - e. menjalani cuti besar;
 - f. menjalani cuti sakit;
 - g. menjalani cuti melahirkan; dan/atau
 - h. menjalani cuti karena alasan penting;
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pegawai yang tidak menyampaikan kegiatan harian dalam logbook kepada atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Tunjangan Kinerjanya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2), dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA